



## PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,  
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA,  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL, DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 130.13/03/PKS/TAPEM/2020  
NOMOR : 485.1/3/PKS/2020  
NOMOR : 487.2.2/11/I/2020  
NOMOR : 04 TAHUN 2020  
NOMOR : 487/0278/2020

## TENTANG

### PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (16-01-2020), bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. NUGROHO BUDI : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 821.2/05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan/Pengukuhan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Pemalang, berkedudukan di Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. ANIS ROSIDI, S.Sos, M.Si : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 821.2/914/2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkedudukan di Jalan Krakatau Nomor 2 Kajen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
- III. Drs. YONATHAN EKO : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 131.33-984 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jalan Letkol Isdiman Nomor 17 A Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
- IV. DESSY ARIFianto, S.Sos., M.T. : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/750 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

- V. Drs. YAYAH SETIYONO, : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 821.2/385/TAHUN 2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Purwokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 106 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 95 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Daerah dan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor: 130.13/ 01/KB/TAPEM/2019; Nomor: 130.43/9/MoU/2019; Nomor: 130.1.3/07/ IV/2019; Nomor: 07 TAHUN 2019; Nomor: 130/04/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama tentang pengembangan komunikasi dan informatika, dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I DEFINISI

### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah PKS tentang Pengembangan Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
2. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur atau bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain.
3. *Single data system* adalah kumpulan data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dibangun berdasarkan kaidah atau prinsip statistik yang digunakan oleh semua pihak dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah.
4. *Open data system* adalah kumpulan data dan informasi dalam format yang mudah dicari, diakses dan mudah digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan, seluruh data dalam Open Data dikategorikan sebagai data Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang timbul di luar kekuasaan salah satu pihak yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian ini tepat waktu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud PKS ini untuk mensinergikan kegiatan di bidang komunikasi

dan informatika.

- (2) Tujuan PKS ini untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi, keterbukaan informasi publik, dan *single and open data system*.

### BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

#### Pasal 3

- (1) Objek PKS ini adalah pengembangan komunikasi dan informatika.
- (2) Ruang lingkup PKS ini meliputi:
- a. penanganan informatika terdiri dari penguatan pengembangan *smart city* melalui kegiatan berbagi pakai aplikasi khusus dan pendampingan pemanfaatan aplikasi;
  - b. publikasi antardaerah, melalui kegiatan penyediaan dan pengembangan publikasi radio, cetak dan *website*; dan
  - c. penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi, melalui kegiatan interaksi, sinergitas antarKelompok Informasi Masyarakat (KIM), Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan *Blogger*.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

- (1) PARA PIHAK berhak:
- a. mendapatkan aplikasi khusus dan pendampingan;
  - b. melakukan publikasi informasi publik di daerah para pihak; dan
  - c. menerima transfer pengetahuan.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban:
- a. memberikan aplikasi khusus dan pendampingan;
  - b. berbagi publikasi informasi publik di daerah para pihak; dan
  - c. memberikan transfer pengetahuan.

### BAB V PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) PARA PIHAK saling koordinasi secara berkala.
- (2) PARA PIHAK menyediakan data informasi terkait komunikasi dan informatika yang mutakhir.
- (3) PARA PIHAK menyediakan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika.
- (4) PARA PIHAK menyediakan anggaran operasional.

- (5) PARA PIHAK menyediakan tenaga pendamping aplikasi khusus dan penguatan *smart city*.
- (6) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (8) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerja sama ini seperti tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

## BAB VI JANGKA WAKTU

### Pasal 6

PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII KEADAAN MEMAKSA

### Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan memaksa tidak mengakibatkan batalnya PKS ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja, atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan

kewajibannya terlambat oleh peristiwa keadaan memaksa, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu keadaan memaksa sampai pelaksanaan PKS ini dapat terlaksana.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali PKS ini.

## BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 9

Penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat PKS ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan prinsip itikad baik antara PARA PIHAK.

## BAB X PENGAKHIRAN KERJA SAMA

### Pasal 10

Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila:

- a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- b. batas waktu PKS berakhir; atau
- c. tujuan PKS telah tercapai.

## BAB XI ADDENDUM

### Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pelaksanaan PKS ini akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK atau beberapa PIHAK menghendaki adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 12

- (1) PKS ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal perjanjian dalam 6 (enam) rangkap, 5 (lima) rangkap bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan satu rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.

PIHAK KEDUA  
METERAI TEMPEL  
C1B7AAHF360145185  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
ANIS ROSIDI, S.Sos, M.Si

PIHAK KESATU  
METERAI TEMPEL  
AC10FAHF148109284  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, M.M.

PIHAK KEEMPAT  
PEMERINTAH KABUPATEN  
DINAS KOMUNIKASI  
& INFORMATIKA  
DESSY ARIFANTO, S.Sos., M.T.

PIHAK KETIGA  
METERAI TEMPEL  
A708CAHF360145156  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
Drs. YONATHAN EKO NUGROHO, M.Hum.

PIHAK KELIMA  
METERAI TEMPEL  
2AED1AHF360145157  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
Drs. YAYAH SETIYONO, M.M.



## LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 130.13/03/PKS/TAPEM/2020

NOMOR : 460/1/PKS/2020

NOMOR : 487.2.2/11/I/2020

NOMOR : 04 TAHUN 2020

NOMOR : 487/0278/2020

Lampiran  
Personil Pelaksanaan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut.

No	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
1	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas	Sekretaris Dinas
2	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan

PIHAK KEDUA  
  
 ANIS ROSIDI, S.Sos, M.Si

PIHAK KESATU  
  
 Drs. NUGROHO BUDI RAHARJO, M.M.

PIHAK KEEMPAT  
  
 DESSY ARIYANTO, S.Sos., M.T.

PIHAK KETIGA  
  
 Drs. YONATHAN EKO NUGROHO, M.Hum.

PIHAK KELIMA  
  
 Drs. YAYAH SETIYONO, M.M.